



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, kinerja, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tunjangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57-PB-2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang...

- 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tanggal 11 April 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA...

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas
terhitung mulai bulan 1 April 2022 sampai dengan 31
Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TANGGAL, 12 APRIL 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SINTANG TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
 TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HAZIZAH	Ketua KPU Kab.Sintang	Pengarah
2.	ANTONIUS V.TIAN	Anggota KPU Kab.Sintang	Pengarah
3.	HERMANUS	Sekretaris KPU Kab.Sintang	Penanggungjawab
4.	N.BUJANG GURUNG	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
5.	D.ZULKARNAIN.F	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
6.	ARI AZHARI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	YENDRA FURDIAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	SASMITA K. HANDAYANI	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota
9.	DEDI SUPRIADI	Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	M.IQBAL FATURRAHMAN	Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	WINARSIH	Staf Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

12.	RIZKI ALHASBI	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	SYAFRIZAL	Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

